

Tinjauan Normatif terhadap Syarat Persetujuan para Pihak dalam Proses Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Eva Dwi Dayati

Universitas Jenderal Soedirman

✉ evadayati742@gmail.com

Submit: 30 Juni 2025	Revisi: 21 Juli 2025	Disetujui: 25 Juli 2025
----------------------	----------------------	-------------------------

Abstrak

Anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan negara. Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan konsep yang berbeda yaitu dengan hadirnya konsep diversi dan *restorative justice* dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam rangka perlindungan anak khususnya dalam pelaksanaan diversi, kelemahan dan perbaikan untuk dimasa yang akan datang, mengingat pentingnya diversi dalam rangka perlindungan hukum bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dan hambatan terkait dengan pelaksanaan diversi di dalam UU SPPA, yakni terkait dengan syarat yuridis persetujuan antara korban, pelaku (anak), dan keluarga korban mengingat tanpa adanya kesepakatan dari para pihak maka tentunya diversi tidak akan bisa dilaksanakan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perlu adanya tambahan formulasi dalam UU SPPA terkait dengan kewenangan hakim menilai proses diversi di dalam UU SPPA demi tercapainya kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Diversi; Persetujuan para Pihak; Restoratif Justice.

Copyright©2025 Soedirman Law Review

Pendahuluan

Tantangan dalam rangka melakukan perlindungan terhadap anak di Indonesia adalah mewujudkan pemenuhan hak-hak anak sekaligus mampu memberikan perlindungan kepada mereka dari bahaya yang mengintainya, yang pada akhirnya dapat menjauhkan anak dari hak-haknya. Hak-hak anak yang belum terpenuhi tersebut antara lain adalah hak-hak dasar anak. Hak-hak dasar yang dimaksud adalah hak atas kelangsungan hidup, hak atas tumbuh kembang yang optimal, dan hak atas perlindungan.¹ Anak merupakan generasi penerus bangsa yakni penerus cita-cita dan tujuan bangsa. Perlunya perlindungan bagi anak tidak lain dalam rangka menjamin tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental dan emosional dalam berjalan selaras dan seimbang. Dalam rangka melakukan perlindungan bagi anak, tentunya terdapat hambatan yang dialami seperti penyimpangan-penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum. Undang-Undang dasar Negara

¹ Trini Handayani, 'Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2.2 (2018), pp. 826–39 <<https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.33>>.

Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 28B ayat (2) memberikan jaminan terhadap hak anak termasuk hak anak yang berkonflik dengan hukum yakni, memberikan kewajiban bagi negara untuk setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak sebagai kelompok yang rentan tentunya memerlukan perhatian khusus. Tanggung jawab perlindungan terhadap anak adalah orang tua sebagai ujung tombak. Perlunya pengawasan dari orang tua, penanaman nilai-nilai moral yang baik sejak dini akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang dan karakter anak. Sebagaimana dijelaskan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi, "*orang tua mempunyai hak pertama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan pada anaknya*", artinya bahwa orang tua lah yang menentukan sumber informasi pertama yakni pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Anak seringkali tidak mengetahui terkait dengan perbuatan yang dilakukannya, apakah itu perbuatan yang benar atau yang salah. Sehingga tak jarang ia terjerumus pada suatu tindak pidana yang dapat dikenai pasal tertentu terhadap perbuatan yang dilakukannya. Anak berada pada usia penuh dengan rasa ingin tahu, belajar dengan berhadapan dengan hukum menyebabkan ruang lingkup anak menjadi terbatas karena statusnya sebagai pelaku tindak pidana.² Padahal masa perkembangan bagi anak adalah masa emas bagi anak untuk tumbuh kembang secara optimal.

Di Indonesia, kurang lebih 4.000 anak diajukan pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian, penganiayaan bahkan sampai dengan pembunuhan. Pada umumnya, anak tidak mendapatkan dukungan dari dinas sosial maupun pengacara sehingga mereka dianggap sebagai penjahat yang berhak dirampas kemerdekaannya. Banyak anak yang melakukan kejahatan ringan seperti pencurian yang dilakukan oleh anak berinisial AAL di Kota Palu kemudian di proses dalam sidang pengadilan. Dengan demikian hal ini menunjukkan banyak anak di Indonesia yang berkonflik dengan hukum dan harus berhadapan dengan hukum. Ini menjadi sebuah perhatian yang sangat serius bagi negara dalam rangka melakukan perlindungan bagi anak sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.³

² Trisno Raharjo and Laras Astuti, 'Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Media Hukum*, 24.2 (2017), pp. 181-92 <<https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0094.181-192>>.

³ Nevey Varida Ariani, 'Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak', *Jurnal Media Hukum*, 21.1 (2014) <<https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160>>.

Dalam kenyataannya banyak anak yang melakukan tindakan bertentangan dengan hukum. Di antaranya, kasus Mario Jamrud, seorang anak berusia 13 tahun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di lingkungan Pengadilan Negeri Jayapura. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Setelah melalui proses persidangan, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana berupa tindakan dengan mengembalikan Mario Jamrud kepada orang tuanya. Hal serupa juga terjadi pada kasus Ahmad Krisna alias Kris John bin Iwan Arif (15 tahun) dinyatakan bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan. Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 bulan (Putusan PN Pati No. 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pti).⁴ Beberapa contoh kasus tersebut tentunya akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikis anak yang timbul dari proses peradilan pidana.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyimpangan pada anak di antaranya, adanya dampak negatif dari pembangunan yang cepat, pesatnya arus globalisasi, kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua.⁵ Selain itu, faktor-faktor lingkungan seperti pergaulan antar sesama teman sebaya dan lingkungan tempat tinggal menjadi faktor yang tidak kalah penting yang menyebabkan penyimpangan oleh anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk melakukan pengawasan yang lebih intens terhadap anak agar tidak mudah terbawa arus pergaulan yang tidak baik dan dapat menjerumuskan diri si anak.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, anak-anak mudah mengakses informasi dari sumber mana saja. Ini merupakan salah satu hal yang sangat penting karena akses informasi ke dunia maya bisa dilakukan secara bebas tanpa adanya batas. Setiap tahun, anak yang melakukan tindak pidana semakin meningkat. Ini penting untuk menjadi pusat perhatian bagi aparat penegak hukum. Salah satu upaya melakukan perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata terfokus pada sanksi yang dijatuhkan akan tetapi adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap korban tindak pidana, demi kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian terhadap kepentingan

⁴ Rudy Bangun, Kristiawanto Kristiawanto, and Diah Sulastri Dewi, 'Penerapan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, 2.2 (2022), 391 <<https://doi.org/10.37905/dikmas.2.2.391-402.2022>>.

⁵ Teguh Prasetyo, 'Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2015), 1 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14>>.

masyarakat.⁶

Sebagai bentuk pemenuhan perlindungan anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Latar belakang diadopsinya konvensi hak anak adalah karena penegakan hak-hak anak sudah sangat memprihatinkan, konvensi hak anak disahkan untuk menjamin perlindungan terhadap anak dan menjunjung tinggi hak-hak anak di seluruh dunia. Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Proses peradilan pidana seringkali menampilkan mekanisme formal yang dalam hal ini tidak berorientasi pada kepentingan anak. Peradilan pidana bagi anak harus mengakomodir dan memberikan perlindungan bagi masa depan anak. Kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak harus dipandang berbeda dengan kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, karena ini akan mempengaruhi tumbuh kembang anak secara optimal. Anak dalam melakukan perbuatan yang dilarang seringkali tidak mengetahui bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum. Oleh karena itu Indonesia dalam upaya melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum telah memberikan payung hukum dalam Undang-Undang sistem peradilan anak, yang menekankan pada penyelesaian konflik di luar proses peradilan, agar anak tidak tertekan psikisnya.

Anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum, memerlukan perhatian lebih dan perlindungan khusus agar dapat tumbuh dengan baik. Upaya Negara dalam rangka melakukan perlindungan terhadap anak melalui pembaharuan sistem peradilan pidana anak, yaitu pemenuhan hak-hak anak baik pada saat proses peradilan, menjalani maupun pembinaan setelah menjalani hukuman atau tindakan. Menurut Sudarto, peradilan anak adalah proses memeriksa dan memutus perkara anak yang tujuannya untuk melindungi kepentingan anak, yaitu semua tindakan mulai dari polisi, jaksa, hakim, hingga pejabat lain harus dilakukan dengan prinsip utama untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan anak. Jadi, fokus utamanya bukan sekadar menghukum, tetapi memastikan anak mendapat perlakuan yang adil dan

⁶ Fiska Ananda, 'Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana', *Jurnal Daulat Hukum*, 1.1 (2018) <<https://doi.org/10.30659/jdh.viii.2566>>.

mendukung perkembangan dirinya.⁷

Pembaharuan sistem peradilan pidana anak, yakni dengan disahkannya Undang-Undang tentang SPPA di antara mengakomodir perlindungan anak dalam bentuk diversi dengan pendekatan keadilan restoratif, yakni pendekatan penyelesaian perkara anak yang dilakukan di luar pengadilan dengan jalan musyawarah agar dapat memberikan keadilan bagi para pihak guna menghindarkan dari pendekatan penal yang menitikberatkan pada tujuan penjara sebagai pembalasan.⁸

Diversi lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak dengan tujuan menghindari stigma jahat pada anak oleh masyarakat. Dengan adanya diversi, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan dari formal menjadi non formal atau dari penal menjadi non penal. Proses penjatuhan sanksi pidana bukanlah solusi yang baik bagi masa depan anak. Hal ini sesuai dengan tujuan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan pelaksanaan diversi dalam rangka menghindarkan anak dari stigma “anak nakal” karena tindak pidana yang melibatkan anak dapat ditangani tanpa melalui proses hukum formal yang ada.⁹

Prinsip diversi dengan pendekatan *restorative justice*, prinsip ini memposisikan pemidanaan sebagai “*The Last Resort*” bukan “*The First Resort*”. Hal ini dimaksudkan agar anak memperbaiki dirinya sesuai dengan kepentingan si anak (*the best interest of child*) ketika si anak berhadapan dengan hukum. Meskipun pemidanaan merupakan alat yang ampuh bagi negara untuk memerangi kejahatan, namun bukanlah cara satu-satunya untuk memperbaiki keadaan. Oleh karena itu kombinasi antara represif dan preventif sangat diperlukan.¹⁰ Dengan pendekatan *restorative justice* ini diharapkan meminimalisir anak yang masuk ke dalam proses peradilan pidana, sehingga perlu ditingkatkan partisipasi publik dan aparat penegak hukum dalam proses penanganan kasus terhadap anak. Dasar hukum *Restorative Justice* terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai

⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981).

⁸ Ani Triwati and Doddy Kridasaksana, ‘Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana’, *Jurnal Usm Law Review*, 4.2 (2021), 828–43 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>>.

⁹ Ananda.

¹⁰ Louisa Yesami Krisnalita, ‘Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak’, *Binamulia Hukum*, 8.1 (2019), 93–106 <<https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>>.

anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak.¹¹

Dengan adanya diversi dengan pendekatan *restorative justice*, sedikit demi sedikit pemulihan mental, psikis, dan fisiknya tentu juga akan secara bertahap terobati, meskipun secara bertahap diversi hanya berarti upaya di luar peradilan, namun ketika diversi sudah dilaksanakan maka pemulihan efek traumatis pada anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana juga akan langsung ditangani oleh lembaga-lembaga terkait seperti pekerja sosial, Komnas Anak yang memang sudah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Lembaga pemasyarakatan pada umumnya bukanlah solusi untuk menyelesaikan permasalahan bagi anak yang berhadapan dengan hukum melainkan seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa rawan untuk anak mengalami kekerasan.¹²

Penelitian ini berbeda dengan beberapa peneliti sebelumnya yang membahas tentang diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian-penelitian tersebut akan digunakan untuk mendukung penelitian ini, di antaranya:

Muliani, Abdul Kasim, dkk yang berjudul Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,¹³ di mana dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai perlunya reformulasi mengenai syarat diversi yakni pemberlakuan diversi terhadap semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa harus membedakan ancaman hukuman tidak pidana yang dilakukan dan pengulangan tindak pidana. Penelitian yang dilakukan oleh Beniharmoni Haref dengan judul Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,¹⁴ yang membahas tentang peran penting diversi dalam sistem peradilan pidana anak, dan adanya kelemahan-kelemahan dalam diversi sehingga perlu pengembangan. Agar di masa mendatang, penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur diversi semakin memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra Ridwanul Ghoni, dkk dengan judul Perlindungan Hukum

¹¹ Darmini Darmini, 'Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak', *QAWWAM*, 13.1 (2019), 43-63 <<https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1436>>.

¹² Ariani.

¹³ Muliani S and others, 'Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5.2 (2023), 358-73 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>>.

¹⁴ Beniharmoni Harefa, 'Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1.1 (2015) <<https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009>>.

Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia,¹⁵ yang membahas tentang Peran negara dalam pemenuhan hak anak melalui mekanisme diversi sebagai wujud perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bahwa diversi memiliki peran sebagai upaya perlindungan hak anak atas perlindungan dan pada saat anak berhadapan dengan proses peradilan pidana formal, maka dapat dipastikan anak akan kehilangan kebebasannya. Pelaksanaan diversi dalam *restorative justice* pada SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan yang bersifat pembalasan. Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, memang ada beberapa persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama mengkaji tentang diversi. Akan tetapi, penelitian ini memiliki nilai kebaruan yaitu terletak pada tujuan penelitian yakni membahas mengenai dasar yuridis syarat persetujuan antara pelaku, korban, dan keluarga korban dalam pelaksanaan diversi serta memberikan solusi yuridis atas hambatan pelaksanaan diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang disebabkan oleh syarat formal persetujuan dari para pihak.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah untuk dilakukan pengkajian terhadap rumusan masalah tersebut, di antaranya:

1. Bagaimana dasar yuridis syarat persetujuan antara pelaku, korban dan keluarga korban dalam pelaksanaan diversi berdasarkan UU SPPA?
2. Bagaimana solusi yuridis atas hambatan pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak apabila persetujuan antara para pihak tidak mencapai kesepakatan bersama?

Metode

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur. Beberapa peraturan perundang-undangan yang diteliti di antaranya adalah UU SPPA dan PERMA. penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu sumber hukum pertama seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem peradilan anak. Bahan

¹⁵ Mahendra Ridwanul Ghoni and Pujiyono Pujiyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020), 331-42 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>>.

hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, literatur, hasil penelitian sebelumnya, dan lain-lain.

Pengumpulan terhadap data sekunder dilakukan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal, buku, artikel dan sumber literatur lainnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Pembahasan

1. Dasar Yuridis Syarat Persetujuan antara Pelaku, Korban dan Keluarga Korban dalam Pelaksanaan Diversi berdasarkan UU SPPA

Berdasarkan United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan diskresi dalam menangani atau menyelesaikan masalah anak pelaku tindak pidana dengan tidak menempuh jalur formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kembali ke masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial. Penerapan diversi dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif dari keterlibatan anak dalam proses peradilan.¹⁶

Beberapa alasan yuridis dasar pemikiran tentang perlunya diversi bagi pelaku anak, di antaranya:¹⁷

- a) Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin;
- b) Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut kepada keluarga, korban dan masyarakat;
- c) Kerjasama dengan pihak orang tua pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari
- d) Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab;
- e) Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban;

¹⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

¹⁷ N Rosidah, 'Pembaharuan Ide Diversi Dalam Implementasi Sistem Peradilan Anak Di Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, 41.2 (2012), 179–88 <<https://doi.org/10.14710/mmh.41.2.2012.179-188>>.

- f) Memberikan tanggungjawab anak atas perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibatnya efek kasus terset;
- g) Memberikan pilihan bagi pelaku berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catat kejahatan;
- h) Mengurangi beban pada pengadilan dan lembaga penjara; dan
- i) Pengendalian kejahatan anak/remaja.

Indonesia secara tegas mengakomodir pengaturan mengenai proses diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak pada tahun 2012. Ketentuan diversi tersebut di atur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan UU SPPA diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. UU SPPA pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang dilakukan melalui upaya Diversi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.¹⁸ Diversi yang dilakukan melalui UU SPPA diharapkan dapat membuat anak bertanggung jawab atas perbuatannya; memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki peristiwa pidana yang dilakukan terhadap korban; korban menjadi bagian dari proses perbaikan perbuatan pelaku tindak pidana; anak tetap memiliki hubungan yang baik dengan keluarga dan masyarakat sekitarnya; adanya kesempatan untuk melakukan rekonsiliasi dan perbaikan di tengah-tengah masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak.¹⁹ Dengan adanya diversi dalam UU SPPA membuat anak tetap bertanggungjawab atas perbuatannya dengan tidak mengabaikan perlindungan hukum atas hak-hak pelaku (anak) tersebut.

Pengertian diversi menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak di dalam Pasal 1 ayat (7) bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Oleh karena itu, tidak semua permasalahan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan proses peradilan pidana. Tujuan daripada adanya diversi dengan pendekatan *restorative justice* dalam UU

¹⁸ Febrina Annisa, 'Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice', *ADIL: Jurnal Hukum*, 7.2 (2017), 202–11 <<https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.355>>.

¹⁹ Ririn Kurniasi, 'Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi', *UNES Law Review*, 6.4 (2024) <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.>>.

SPPA adalah dalam rangka melindungi kepentingan si anak. Penerapan pendekatan keadilan restoratif pada Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sehingga anak tidak perlu lagi menempuh jalur peradilan pidana, dan anak dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, serta yang terpenting adalah anak berkesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sesuai dengan karakter anak.²⁰

Konsep pendekatan restoratif harus dilakukan secara terpadu dan bertahap, mulai dari penyidikan, penuntutan dan persidangan. Hal ini penting karena putusan restoratif tidak dapat dilaksanakan jika salah satu komponen tersebut tidak menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Melalui pendekatan restoratif, anak akan terhindar dari penerapan hukum pidana yang biasanya dianggap sebagai faktor mengkriminalisasi anak. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif harus dibangun di atas filosofi keadilan untuk memulihkan korban, keluarga korban dan pelaku (anak) untuk mengembalikan keseimbangan yang hilang akibat aktivitas kriminal. Pelaku (anak) harus dijatuhi hukuman yang akan menyadarkan pelaku (anak), membina pelaku, memiliki masa depan yang lebih baik sehingga memberikan rasa empati.²¹ Pada tahap penyidikan, aparat penegak hukum diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, menggunakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan hati nuraninya agar dapat tercapainya suatu kesepakatan dan perdamaian antara pelaku (anak) dan korban sehingga anak tidak adanya cap negatif bagi anak. Karena tahap penyidikan adalah langkah awal seorang anak menuju suatu peradilan, sehingga di situlah peran aparat penegak hukum harus bisa memaksimalkan proses diversi dengan upaya *restorative justice*.²²

Dasar yuridis pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, adalah adanya persetujuan antara pelaku (anak dan orang tua atau walinya), korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Artinya, Artinya, dalam hal ini pelaksanaan diversi ketika anak berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dengan cara seperti musyawarah atau melalui diskusi bersama dengan maksud

²⁰ Israr Hirdayadi and Hera Susanti, 'Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam', *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6.2 (2018) <<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>>.

²¹ S and others.

²² Aryani Witasari and Muhammad Sholikul Arif, 'Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Hukum*, 35.2 (2019), 165 <<https://doi.org/10.26532/jh.v35i2.11052>>.

untuk mencapai keputusan mengenai diversi yang akan diterapkan dalam menyelesaikan perkara anak.²³

Syarat adanya persetujuan dari para pihak dalam proses diversi bukan sekadar syarat administratif, akan tetapi merupakan suatu syarat mutlak agar diversi dapat dilanjutkan ke kesepakatan. Mekanisme pelaksanaan diversi dilakukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh penyidik (di tingkat penyidikan), jaksa (di tingkat penuntutan) dan hakim (di tingkat pengadilan). Oleh karena itu, ketiga lembaga tersebut sangat berperan aktif dalam membentuk kesepakatan diversi karena pada setiap tahapan peristiwa, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan akan mengupayakan diversi sebagaimana yang masih berlaku dan memenuhi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setelah diversi ditetapkan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum, Ketua Pengadilan akan menerbitkan penetapan tersebut dalam waktu paling lama 3 hari setelah kesepakatan diversi disetujui oleh semua pihak dan akan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang menangani perkara anak tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, seluruh lembaga sub sistem peradilan pidana akan menerapkan penerbitan penghentian diversi karena dalam hal ini hakim telah menganggap final atau berakhirnya diversi jika penetapan diversi telah diterbitkan dan menghentikan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan.²⁴

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan musyawarah diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi dengan pengenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir. Selain itu, Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada a) Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan. b) Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, c) Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Selain itu, Fasilitator diversi juga memberikan kesempatan kepada Pekerja Sosial Profesional tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan

²³ Haris Dwi Saputra and Muhammad Miswarik, 'Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum', *INICIO LEGIS*, 2.1 (2021) <<https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071>>.

²⁴ Saputra and Miswarik.

masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan dapat melakukan pertemuan terpisah (Kauskus) dengan para pihak.

Salah satu contoh kasus tindak pidana anak yang diselesaikan melalui diversi terjadi pada tahun 2012 di wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Nias. Ketika itu dua orang anak berinisial AT berusia 15 tahun dan RH berusia 16 tahun ditangkap oleh warga karena mencuri sepeda motor di parkir rumah sakit dan dibawa ke Polres Nias. Kedua anak tersebut difasilitasi untuk bertemu langsung dan menjelaskan duduk perkaranya kepada korban. Pertemuan dilakukan dengan dihadiri oleh kedua anak dan orang tua serta korban, disaksikan oleh perwakilan masyarakat dan didampingi oleh lembaga perlindungan anak. Dalam pertemuan tersebut, anak tersebut menyesali dan mengakui perbuatannya dan tanpa diminta meminta maaf kepada korban dan keluarga. Kesepakatan dicapai, pelaku dan kedua anak tersebut menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kedua anak tersebut kembali ke sekolah dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.²⁵ Permohonan maaf dan permaafan merupakan sendi dalam keadilan restoratif, yang mendorong anak untuk mengakui kesalahannya secara sadar dan berjanji tidak mengulanginya, sebagai langkah menuju perdamaian dalam proses diversi. Sehingga anak terhindar dari proses peradilan pidana dan pidana penjara atau perampasan kemerdekaan.²⁶ Oleh karena itu, mekanisme diversi didesain sedemikian rupa agar mendorong partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan keluarga kedua belah pihak dalam proses dialog, pencapaian kesepakatan tanpa mengesampingkan rasa keadilan bagi korban dan tanggung jawab moral dari pelaku.

Contoh di atas sebagai bukti bahwa dengan adanya kesepakatan dari para pihak dalam proses diversi yaitu pelaku (anak) dengan didampingi oleh orang tua dan korban, ini menciptakan perdamaian antara korban dan pelaku guna bersama-sama mencari solusi yang adil untuk mengembalikan pada keadaan semula dan tidak melakukan pembalasan. Selain itu, dengan tercapainya kesepakatan dalam diversi, si anak tidak sampai melanjutkan ke peradilan pidana anak (peradilan formal) yang dapat berdampak negatif untuk perkembangan mental dan sosialnya. Anak tidak perlu mengalami stigma sosial sebagai "*pelaku kejahatan*" yang sering kali muncul bila si anak menghadapi proses peradilan hingga pembedaan.

²⁵ Harefa.

²⁶ Aria Zurnetti Tigor Apred Zenegger, Ismansyah, 'Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus Terhadap Nak/2022.PN.Pnn Dan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn', *Unes Law Review*, 6.4 (2024), 12120-33 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2185>>.

2. Solusi Yuridis atas Hambatan Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak apabila Persetujuan antara para Pihak Tidak Mencapai Kesepakatan Bersama

Konsekuensi dari tidak tercapainya kesepakatan dalam diversi maka perkara akan dilanjutkan ke proses peradilan pidana anak (pidana formal). Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 13 UU SPPA, yang berbunyi:

“Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan”.

Dengan demikian, apabila dalam proses pelaksanaan diversi para pihak tidak memperoleh kesepakatan maka, anak akan menghadapi peradilan formal. Peradilan formal (peradilan pidana anak) merupakan solusi terakhir dalam UU SPPA, karena proses peradilan pidana anak akan memberikan dampak negatif bagi anak dan membatasi anak dalam proses tumbuh kembang anak secara optimal baik secara fisik maupun psikologis.

Meskipun diversi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses peradilan anak, namun diversi di dalam UU SPPA memiliki beberapa kelemahan, di antaranya: *pertama*, diversi dilakukan dalam bentuk musyawarah dengan para pihak untuk mendapat suatu kesepakatan bersama. Hasil musyawarah sebagai kesepakatan bersama menjadi bentuk pertanggungjawaban anak, sehingga tidak ditempatkan pada peradilan formal. Hasil kesepakatan dalam diversi sangat tergantung dari para pihak yang terlibat dalam proses musyawarah. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan ketimpangan antara kedudukan korban, keluarga korban dan pelaku (anak). Adanya ketidakseimbangan ini bisa menimbulkan tarik menarik kepentingan dan para pihak yang memanfaatkan kesempatan. Pihak keluarga korban meyakini dirinya memiliki posisi yang lebih tinggi dalam proses tawar-menawar daripada posisi pelaku, sehingga pihak anak (keluarga pelaku) seolah menjadi korban yang tunduk pada pihak korban agar kesepakatan dapat dicapai sehingga pelaku (anak) bebas dari jalur peradilan formal.²⁷

Kedua, dalam hal pelaksanaan diversi gagal, maka proses akan berlanjut ke peradilan pidana formal. Kendati telah dilakukan musyawarah dan gagal, maka hasil musyawarah dapat digunakan pihak tertentu (korban atau penegak hukum) untuk dijadikan alat bukti pada peradilan pidana berikutnya (pidana formal). Hasil musyawarah yang dimaksud misalnya terkait fakta-fakta perihal tindak pidana anak seperti pengakuan tersangka (anak), seharusnya tidak boleh digunakan dalam proses peradilan pidana selanjutnya, karena berperan akan memperberat

²⁷ Harefa.

sanksi yang akan dijatuhkan terhadap anak. Namun dengan telah dilakukan musyawarah, tidak dapat dinaifkan bahwa hasil musyawarah dalam proses diversi akan berpotensi memperberat posisi anak (pelaku) dalam sistem peradilan pidana formal. *Ketiga*, dalam hal diversi berhasil, maka pelaku (anak) mempertanggungjawabkan perbuatan menyimpangnya tanpa melalui proses peradilan pidana formal. Dalam kesepakatan tersebut tentunya memuat beberapa hal yang telah menjadi sebuah kesepakatan yang harus dipenuhi oleh para pihak. Para pihak yang dimaksud adalah pelaku (anak), korban, dan masyarakat serta pihak lainnya harus tunduk terhadap hasil kesepakatan tersebut sebagai bentuk hasil musyawarah bersama. Namun, jika ternyata dalam pelaksanaannya para pihak tidak menaati poin-poin yang ada maka hasil musyawarah cacat. Para pihak akan kembali mempermasalahkan perkara pidana anak dan berpotensi akan dilanjutkan ke proses peradilan pidana formal.²⁸

Keempat, tidak semua masyarakat, korban dan keluarga korban mengerti tentang pentingnya proses diversi dalam UU SPPA. Emosional, watak karakter setiap orang berbeda, sehingga dalam praktiknya, tidak semua korban dan keluarga korban mau berdamai terhadap pelaku (anak) yang berhadapan dengan hukum. Ada korban atau keluarga korban yang baru merasa puas ketika anak yang berhadapan hukum atau pelaku dihukum dengan hukuman penjara. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaan diversi salah satu hal yang penting adalah bagaimana mediator dapat memberikan pemahaman terutama kepada korban dan keluarganya terkait perlunya diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak. Pengaturan mengenai diversi dimaksudkan sebagai upaya menghindari penyelesaian perkara melalui jalur formil atau berdasarkan putusan hakim. Hal ini bertujuan untuk menghindari atau menjauhkan pelaku (anak) dari stigmatisasi, sehingga diharapkan anak tersebut dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar.

Selain itu, perlunya sosialisasi mengenai pendekatan *restorative justice* dalam upaya diversi kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya *restorative justice* sebagai alternatif yang lebih manusiawi dalam penyelesaian tindak pidana anak. Sosialisasi mengenai manfaat pendekatan ini akan membantu mengubah persepsi masyarakat yang cenderung mendukung pembalasan atau penghukuman. Dengan dukungan masyarakat, penerapan *restorative justice* dapat berjalan lebih lancar.²⁹ Berdasarkan beberapa kelemahan diversi di atas, maka diperlukan solusi yuridis atas hambatan

²⁸ Harefa.

²⁹ Fauzan Sugama and others, 'Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia', *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.3 (2024), 306-16 <<https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.148>>.

pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak apabila persetujuan antara persetujuan antara pelaku, korban, dan keluarga korban tidak mencapai kesepakatan bersama di antaranya, *pertama* jika telah diupayakan proses diversi namun para pihak masih belum memperoleh kesepakatan maka, menurut penulis perlunya adanya penambahan formula Pasal dalam UU SPPA terkait dengan kewenangan hakim untuk dapat memutuskan pelaksanaan diversi berdasarkan prinsip keadilan restoratif dengan syarat tertentu seperti adanya pengakuan terhadap kepada pelaku, penyesalan pelaku, dan tindak pidana ringan. tujuan daripada rumusan tersebut adalah semata-mata untuk menghindarkan pelaku (anak) dari sistem peradilan pidana formal.

Hal yang perlu diperhatikan dalam setiap perkara pidana anak adalah bahwa di setiap tingkat penanganannya (kepolisian, kejaksaan, kehakiman) harus memperhatikan kesejahteraan anak sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Pada prinsipnya perlunya pendekatan ini didasari pada 2 (dua) faktor yaitu:³⁰

- 1) Anak- anak dianggap belum sepenuhnya memahami kesalahan yang telah mereka lakukan, sehingga sudah selayaknya hukuman yang diberikan dikurangi, serta membedakan hukuman untuk anak-anak dengan orang dewasa;
- 2) Jika dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dilatih dan disadarkan.

Kegagalan diversi selama ini banyak terhambat karena adanya syarat mutlak yaitu kesepakatan semua pihak (pelaku, korban dan keluarga korban). Di dalam praktiknya korban terkadang tidak siap memaafkan pelaku (anak) karena alasan emosional padahal tindak pidana yang dilakukan oleh anak tergolong ringan. oleh karena itu, perlunya kewenangan hakim untuk menilai situasi secara objektif demi melindungi kepentingan anak meskipun tanpa persetujuan bersama. Oleh karena itu perlu adanya tambahan formulasi terkait dengan kewenangan hakim menilai diversi di dalam UU SPPA. Keadilan restoratif mengedepankan partisipasi korban dengan jalur musyawarah tetapi dalam kasus tertentu negara harus tetap hadir sebagai penengah dan tidak pasif. Kehadiran hakim sebagai penengah dapat menggantikan tidak hadirnya kesepakatan para pihak dengan pertimbangan objektif. Hal ini juga tentunya sesuai dengan prinsip internasional kepentingan terbaik bagi anak "*Best interest of child*" bahwa proses peradilan pidana harus sedapat mungkin menghindarkan anak dari penghukuman.

³⁰ Kristina Agustiani Sianturi, 'Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi', *De Lega Lata*, 1.1 (2016), 184-211 <<https://doi.org/10.30596/dll.viii.787>>.

Gagasan ini sesuai dengan Deklarasi Hak Anak (Resolusi Majelis Umum PBB 1386), yang menyatakan bahwa anak-anak akan menikmati perlindungan khusus, dan akan diberikan kesempatan dan fasilitas, secara hukum dan dengan cara lain, untuk memungkinkan mereka berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial secara sehat dan cara normal dan di bawah kondisi kebebasan dan martabat.³¹ Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak merupakan fokus utama dalam UU SPPA ini. Kepentingan terbaik bagi anak harus dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Konstitusi menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus ditempatkan pada posisi terdepan dalam proses penyelesaian kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum.³² Hal tersebut bertujuan agar anak dapat melanjutkan masa depan untuk kehidupan yang lebih baik dan menjadi manusia yang lebih bertanggungjawab di masa depan.

Simpulan

1. Dasar yuridis syarat persetujuan antara pelaku, korban dan keluarga korban dalam pelaksanaan diversi di dalam UU SPPA di atur di dalam Pasal 8 ayat (1) yang mana syarat adanya persetujuan dari para pihak dalam proses diversi bukan sekadar syarat administratif, akan tetapi merupakan suatu syarat mutlak agar diversi dapat dilanjutkan ke kesepakatan. Namun terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan diversi menurut SPPA di antaranya, pertama Hasil kesepakatan dalam diversi sangat tergantung dari para pihak yang terlibat dalam proses musyawarah. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan ketimpangan antara kedudukan korban, keluarga korban dan pelaku (anak). Kedua, dalam hal pelaksanaan diversi gagal, maka proses akan berlanjut ke peradilan pidana formal. Dengan telah dilakukan musyawarah, tidak dapat dinaifkan bahwa hasil musyawarah dalam proses diversi akan berpotensi memperberat posisi anak (pelaku) dalam sistem peradilan pidana formal. Ketiga, jika ternyata dalam pelaksanaannya poin-poin dalam diversi para pihak tidak menaati poin-poin yang ada maka hasil musyawarah cacat. Para pihak akan kembali mempermasalahkan perkara pidana anak dan berpotensi akan dilanjutkan ke proses peradilan pidana formal. Keempat,

³¹ Mahendra Ridwanul Ghoni and Pujiyono Pujiyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020), 331-42 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>>.

³² Aman Santoso, Hartoyo Hartoyo, and Moh. Taufik, 'Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Analisis Terhadap Perlindungan Can Implementasi Upaya Diversi', *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2.1 (2025), 196-211 <<https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1337>>.

tidak semua masyarakat, korban dan keluarga korban mengerti tentang pentingnya proses diversi dalam UU SPPA. Emosional, watak karakter setiap orang berbeda, sehingga dalam praktiknya, tidak semua korban dan keluarga korban mau berdamai terhadap pelaku (anak) yang berhadapan dengan hukum.

2. Solusi yuridis atas hambatan pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak apabila persetujuan antara para pihak tidak mencapai kesepakatan bersama, maka perlunya adanya tambahan formulasi pasal di dalam UU SPPA mengenai pelaksanaan diversi dalam rangka perlindungan hukum bagi anak, yang dapat mengakomodir tetap dapat dilaksanakannya diversi meskipun tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak, yakni perlunya kewenangan hakim untuk menilai kelayakan proses diversi dengan adanya syarat tertentu.

Saran

1. Pemerintah sebaiknya memberikan ruang untuk menyusun regulasi teknis terkait dengan penguatan diversi di dalam UU SPPA dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak guna mengatasi kelemahan-kelemahan pelaksanaan diversi dalam UU SPPA melalui pendekatan *restorative justice*; dan
2. Pemerintah sebaiknya selangkah lebih maju untuk dapat segera mengatur terkait pelaksanaan diversi lebih lanjut, bahwa jika telah diupayakan maksimal untuk memperoleh persetujuan namun gaga karena alasan yang tidak wajar (misal emosional, tekanan pihak luar, atau alasan yang tidak objektif), maka hakim dapat memutuskan pelaksanaan diversi dengan prinsip keadilan restoratif.

Daftar Pustaka

- Aman Santoso, Hartoyo Hartoyo, and Moh. Taufik, 'Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Analisis Terhadap Perlindungan Can Implementasi Upaya Diversi', *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2.1 (2025), 196–211 <<https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1337>>
- Ananda, Fiska, 'Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana', *Jurnal Daulat Hukum*, 1.1 (2018) <<https://doi.org/10.30659/jdh.vi1i.2566>>
- Annisa, Febrina, 'Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice', *ADIL: Jurnal Hukum*, 7.2 (2017), 202–11 <<https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.355>>
- Ariani, Nevey Varida, 'Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi

- Kepentingan Anak', *Jurnal Media Hukum*, 21.1 (2014) <<https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160>>
- Bangun, Rudy, Kristiawanto Kristiawanto, and Diah Sulastri Dewi, 'Penerapan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, 2.2 (2022), 391 <<https://doi.org/10.37905/dikmas.2.2.391-402.2022>>
- Darmini, Darmini, 'Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak', *QAWWAM*, 13.1 (2019), 43-63 <<https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1436>>
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, and Pujiyono Pujiyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020), 331-42 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>>
- , 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020), 331-42 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>>
- Handayani, Trini, 'Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2.2 (2018) <<https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.33>>
- Harefa, Beniharmoni, 'Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1.1 (2015) <<https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009>>
- Hirdayadi, Israr, and Hera Susanti, 'Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam', *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6.2 (2018) <<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>>
- Krisnalita, Louisa Yesami, 'Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak', *Binamulia Hukum*, 8.1 (2019), 93-106 <<https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>>
- Kurniasi, Ririn, 'Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi', *UNES Law Review*, 6.4 (2024) <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.>>
- Prasetyo, Teguh, 'Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2015), 1 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14>>
- Raharjo, Trisno, and Laras Astuti, 'Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Media Hukum*, 24.2 (2017) <<https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0094.181-192>>
- Rosidah, N, 'Pembaharuan Ide Diversi Dalam Implementasi Sistem Peradilan Anak Di Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, 41.2 (2012), 179-88 <<https://doi.org/10.14710/mmh.41.2.2012.179-188>>
- S, Muliani, Adil Kasim, Jamaluddin Ahmad, and Nurjannah Nonci, 'Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5.2 (2023), 358-73

- <<https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>>
- Saputra, Haris Dwi, and Muhammad Miswarik, 'Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum', *INICIO LEGIS*, 2.1 (2021) <<https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071>>
- Sianturi, Kristina Agustiani, 'Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi', *De Lega Lata*, 1.1 (2016), 184–211 <<https://doi.org/10.30596/dll.vii1.787>>
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981)
- Sugama, Fauzan, Yuli Rahmad, Maidy Ramadhan Az, M. Arif Ridwan, Fahrul Rozi, Abdul Azis, and others, 'Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia', *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.3 (2024), 306–16 <<https://doi.org/10.71153/jimmi.vii3.148>>
- Tigor Apred Zenegger, Ismansyah, Aria Zurnetti, 'Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus Terhadap Nak/2022.PN.Pnn Dan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn', *Unes Law Review*, 6.4 (2024), 12120–33 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2185>>
- Triwati, Ani, and Doddy Kridasaksana, 'Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana', *Jurnal Usm Law Review*, 4.2 (2021), 828–43 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>>
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011)
- Witasari, Aryani, and Muhammad Sholikul Arif, 'Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Hukum*, 35.2 (2019), 165 <<https://doi.org/10.26532/jh.v35i2.11052>>